

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
160/PID.SUS/2023/PN.CLP)**

**TESIS**



**Oleh :**

**ESA HENDRA HIMAWAN**

**NIM : 20302300071**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
160/PID.SUS/2023/PN.CLP)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : ESA HENDRA HIMAWAN**

**NIM : 20302300071**

**Konsentrasi : PIDANA**

**UNISSULA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
(Study Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp ).**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ESA HENDRA HIMAWAN**  
NIM : 20302300071  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,**

**M.Hum**

**NIDN: 06-2804-6401**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
**UNISSULA**

  
**Dr. H. Jayade Haifdz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
(Study Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp ).**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih,**  
**S.H., M.Hum**  
NIDN: 06-2804-6401

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESA HENDRA HIMAWAN

NIM : 20302300071

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
(Study Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp ).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(ESA HENDRA HIMAWAN)





## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESA HENDRA HIMAWAN

NIM : 20302300071

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN  
(Study Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Cip ).**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ..... Oktober 2024  
Yang menyatakan,

  
(ESA HENDRA HIMAWAN)

\*Coret yang tidak perlu



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras.  
Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak  
ada kemudahan tanpa doa."**

**Sebuah karya ini, saya persembahkan  
kepada:**

1. Kedua orangtua, tercinta; Alm. H. Solechan Dan Hj. May Saroh.
2. Istriku Tercinta Kestria Tika Dwijayanti
3. Kedua Anakku Himatria Awaliansyah dan Himatria Abyan Auliansyah
4. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
5. Teman-teman magister Hukum Unissula.



## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 160/PID.SUS/2023/PN.CLP) dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 7 Oktober 2024

Penulis



**ESA HENDRA HIMAWAN**

NIM. 20302300071



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	30
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan .....	37
1. Pengertian Persetubuhan.....	37
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	40
3. Persetubuhan dalam Islam .....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48

A. Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana persetujuan dalam putusan pengadilan cilacap nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp .....	48
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetujuan Dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp Dan Solusinya. ....	79
BAB IV PENUTUP .....	83
A. KESIMPULAN .....	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88



## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu dalam keadaan lemah atau tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya. Hampir setiap kasus yang ditemukan, pelakunya adalah orang terdekat korban. Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual maupun persetubuhan terhadap anak didalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Tesis ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan pengadilan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak serta solusinya.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif Analis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini menganalisis Permasalahan dengan teori Perlindungan Hukum dan teori keadilan dalam putusan pengadilan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp.

Berdasarkan hasil penelitian didalam penelitian ini dalam Putusan nomor 160/pid.sus/2023/PN Clp nampaknya kurang adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetubuhan. Hakim dalam memutus putusan ini hanya bersifat punitive (menghukum) yang artinya hanya mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan tidak mempertimbangkan terkait perlindungan bagi anak korban. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi pasal 5. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan terkadang menemukan beberapa kendala yang dihadapi, adalah Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan, Sarana dan Prasarana. Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Beberapa Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, otorisasi, keadilan, pengadilan dan pemerintah, Peningkatan Jumlah Personel serta Membangun kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan institusi Pendidikan, serta Meningkatkan penyediaan infrastruktur.

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum, anak korban, persetubuhan*



## **ABSTRACT**

*The country of Indonesia is a state based on law or a legal state. Children are a very vulnerable group to sexual violence because they are always in a state of weakness or powerlessness when threatened not to disclose what they have experienced. In almost every case that has been found, the perpetrator is someone close to the victim. The increasing number of cases of sexual abuse, both sexual violence and intercourse against children in society reflects the weak law enforcement in Indonesia so far. This thesis aims to understand the legal protection for child victims of sexual offenses in court decision number 160/pid.sus/2023/pn.clp, as well as to analyze the challenges faced in providing legal protection for children and the solutions to these challenges.*

*The approach used in this research is a normative legal approach. The research specification employed is descriptive analysis, utilizing both primary and secondary data sources and employing qualitative analysis. This writing analyzes the issues with the theory of Legal Protection and the theory of justice in the court decision number 160/pid.sus/2023/pn.clp.*

*Based on the results of research in decision number 160/pid.sus/2023/PN Clp, it appears that there is no legal protection for child victims of sexual intercourse. The judge in making this decision was only punitive, meaning he only considered the contents of the Public Prosecutor's indictment, and did not consider the protection of the child victim. Although restitution can be done separately. In accordance with developments, many laws regulate restitution and compensation. Perma Number 1 of 2022 concerning Procedures for Applying for Restitution and Compensation Article 5. In efforts to legally protect children who are victims of criminal acts of sexual intercourse, sometimes we encounter several obstacles, namely children who are not open enough to provide information, facilities and infrastructure. To overcome the obstacles found, improve coordination and cooperation between the police, authorization, judiciary, courts and government, increase the number of personnel and build cooperation with social institutions, non-governmental organizations and educational institutions, as Well as increase the provision of infrastructure.*

**Keywords:** *legal protection, child victims, sexual intercourse*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum. Pernyataan ini di tulis dalam undang – undang dasar 1945. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa dalam negara Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum itulah yang memberi legitimasi sekaligus memberikan batas – batas yang menjadi wewenang negara.

Anak merupakan amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang di titipkan kepada hambanya (kedua orang tua) untuk di jaga, disayangi dikasihi, dirawat dan di bimbing agar menjadi anak yang baik dan bertanggung jawab serta yang kehormatan dan harkatnya melekat pada diri manusia seutuhnya. Sejak dalam kandungan anak sudah memiliki hak untuk hidup dan berkembang baik secara fisik, mental, maupun sosial serta memiliki hak untuk hidup dan berkembang baik secara fisik , mental maupun sosial serta memiliki hak untuk dilindungi baik dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara.<sup>1</sup> Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu dalam keadaan lemah atau tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya. Hampir setiap kasus yang ditemukan, pelakunya adalah orang terdekat korban.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002

Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual maupun pencabulan terhadap anak didalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang mempunyai anak gadis, tetapi orang tua yang mempunyai anak laki – laki . anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. Kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang mereka alami.<sup>2</sup>

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan. Sebagaimana menurut pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan menjelaskan bahwa masalah kekerasan seksual (persetubuhan) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.<sup>3</sup>

Negara Indonesia sebagai negara anggota yang telah menyatakan diri sebagai negara pihak konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the rights of the chilid*) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan

---

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3 Nomor 2, 2016, hlm 172.

<sup>3</sup> Abdul Wahid. Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). Hlm. 2.

keterkaitannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Di Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalannya waktu, Undang- Undang tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan untuk memperbaiki kelemahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Secara khusus, negara memberikan perhatian terhadap perlindungan hukum terhadap anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan ini menekankan pentingnya peningkatan hukuman pidana dan denda. pelaku kejahatan terhadap anak untuk menimbulkan efek jera dan mendorong tindakan nyata pengembalian anak secara fisik, psikis, dan juga sosial kepada korban dan/atau anak sebagai pelaku. kejahatan sebagai langkah untuk mencegah, agar anak sebagai korban

atau pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.<sup>4</sup> agar terpenuhinya hak-hak anak” tersebut agar dapat hidup, tumbuh berkembang serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 ayat (1) menyatakan “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.”

Berkembangnya era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dari dampak positifnya dapat diakses dengan mudah juga menimbulkan banyak dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih perkembangan kejahatan itu sendiri, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kejahatan atau tindak pidana yang saat ini banyak atau bahkan sering terjadi dimasyarakat itu sangat meresahkan dan mengganggu kedamaian dan ketertiban masyarakat. Salah satunya yaitu tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual disini tidak hanya dialami oleh orang dewasa tetapi anak kecil pun sering menjadi korban tindak pelecehan seksual. Sebagai salah satu contoh kasus adalah kejahatan seksual dalam putusan Nomor: 160/pid.sus/2023/pn.clp yang berisikan kasus tentang seorang laki-laki dewasa melakukan tindak persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Mengingat

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, PT Elex Media Kompetindo, Bandung, 2013, hlm 2.

pasal 81 ayat (2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang dan Undang – Undang no 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang oleh Pengadilan Negeri Cilacap diputuskan dengan hukuman 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dimana anak yang masih dibawah umur itu seharusnya patut untuk dilindungi dan dijaga, tetapi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab malah dijadikan objek suatu tindakan kejahatan yang tidak bermoral dan sebagian dari pelaku adalah orang terdekat korban mereka. sekitar 30% adalah keluarga si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus persetubuhan terhadap anak yang dituangkan dalam bentuk Tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN.CLP)”**.

---

<sup>5</sup> Nurur Rohmah, Kunti Novitasari, dan Ulya Diena H, “Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak” 12 (2007): 5–10.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan pengadilan cilacap nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp?
2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan pengadilan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak serta solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74



## 2. Anak Korban

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan Negara generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan.<sup>7</sup>

Dalam konsideran Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak Korban adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sumy Hastry Purwanti, 2017, *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*, Jakarta timur, Rayyana komunikasindo, hlm 1-2.

<sup>8</sup> <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/istilah/anak-korban> diakses pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 13.56 WIB.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>9</sup>

### 4. Persetubuhan

Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki – laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan hukum yang melihat dimana suatu sikap pemerintah bertindak dalam hak asasi manusia. Di lain pihak ada suatu pandangan dari barat bahwa perlindungan hak asasi manusia

---

<sup>9</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2, 1989, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 219.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undng – Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia, 1998, Hal 209.

mempunyai tindakan atas dasar suatu batasan dan letak kewajiban masyarakat serta peran pemerintah, sehingga hukum itu terlihat sebagai suatu *protection* untuk masyarakat luas.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum juga harus dapat melihat tahapan dari perlindungan hukum yang lahir dari berdasarkan ketentuan hukum lain dan segala peraturan hukum yang ditaati dan di junjung tinggi oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan dari beberapa masyarakat tersebut untuk mengatur perilaku antar anggota masyarakat maupun mengatur hubungan antara perseorangan dengan pemerintah yang selama ini dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Sutjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang dapat memberikan pengayoman terhadap eksistensi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan supaya setiap orang dapat menikmati setiap hak yang melekat pada dirinya yang telah diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang

---

<sup>11</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm 38.

<sup>12</sup> Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika *Nichomache*” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

<sup>14</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, hlm. 241

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>15</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komperasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>16</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp

#### b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari Buku-buku,

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)



termasuk sripsi, tesis, disertasi dan jurnal hukum khususnya masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

**c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Data sekunder tersebut kemudian didukung dengan wawancara yang bertujuan untuk menguatkan hasil penelitian penulis. Wawancara dilakukan dengan Hakim IWayan Sugiartawan, S.H.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan



perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan, tindak pidana persetubuhan dalam islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : (a) perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan pengadilan cilacap nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp. (b) Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp dan solusinya

**BAB IV PENUTUP,** Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antarsama manusia.<sup>18</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif

(pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam



perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep- konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi

manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>20</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit yang dimaksudkan untuk perbuatan pidana. Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana ini berasal dari tiga kata yakni, straf, baar, dan feit. Straf yang artinya hukuman atau pidana. Baar artinya dapat atau dalam Bahasa Inggris “able”. Sedangkan feit artinya perbuatan atau fakta. Sehingga strafbaarfeit berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup>

Masalah utama pada hukum pidana adalah apa itu tindak pidana atau (criminal act), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility), masalah pidana serta pemedanaannya. Kata tindak pidana memiliki hubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan dari seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana.<sup>18</sup>

Istilah-istilah strafbaarfeit yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan atau berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Masruchin Ruba'i, 2015, *Tindak Pidana dalam Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.

<sup>18</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 57.

<sup>19</sup> Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 67-68.

a. Tindak Pidana

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

b. Peristiwa Pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1).

c. Delik

Berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

d. Pelanggaran Pidana

Dapat dijumpai dalam bukum Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana.”

f. Perbuatan Pidana

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.

Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>20</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>21</sup>*

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dimana tindak pidana ini sendiri mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai sebuah istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>22</sup>

Istilah *strafbaarfeet* atau dikenal sebagai tindak pidana tidak dijabarkan secara terperinci di dalam KUHP namun, penulis

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 83.

<sup>21</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 92.

<sup>22</sup> Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, hlm.35

mengemukakan pendapat para ahli hukum tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* yaitu :

a. Simons

Mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung bahwa *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti itu disebabkan oleh:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar sesuatu itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.



3) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

b. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>23</sup>

c. Leden Marpaung

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

d. Pompe

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan dalam dua macam yakni :<sup>25</sup>

1) Definisi menurut teori, bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 96.

<sup>24</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 8.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 538.

karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.

- 2) Definisi menurut hukum positif, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaimana yang dapat dikenai tindakan hukum.

e. Moeljatno

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana. Pidana menurut beliau adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dapat di pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dimaksud harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tatanan hidup baik yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga suatu tindak pidana harus mengandung unsur formil dengan memadukan rumusan, undang-undang dengan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita kehidupan sosial yang baik bagi masyarakat.<sup>26</sup>

f. Hazewinkel

Memberi pengertian bahwa tindak pidana atau *starfbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak, dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap

---

<sup>26</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Ciota, hlm. 56.

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.<sup>27</sup>

Luasnya cakupan arti kata *strafbaarfeit* menyebabkan beberapa pakar hukum berpendapat bahwa arti kata ini tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan melainkan terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Jika *strafbaarfeit* diartikan sebagai perbuatan pidana, maka arti kata tersebut lebih sempit dari seharusnya. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Setelah melihat berbagai pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh pakar-pakar hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana karena perbuatan tersebut seseorang dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diambil oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan

---

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada, hlm 50-51.

bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>28</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana pada umumnya dirumuskan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam merumuskan suatu tindak pidana dapat ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur kejahatan dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu: sudut pandang teoritis dan sudut pandang hukum. Teoritis berarti berdasarkan pendapat ahli yang tercermin dalam rumusan. Sedangkan sudut hukum adalah bagaimana realitas suatu tindak pidana dirumuskan menjadi delik tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :<sup>29</sup>

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna yaitu perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 59.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 89

- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers yang menganut paham monisme meliputi perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk meliputi kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang, dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melakukan diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 83-111

dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana



perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; serta
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

#### b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang.

Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

*Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakukn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101-104.

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94 ). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.

---

<sup>32</sup> Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, hlm. 67.

- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan**

### **1. Pengertian Persetubuhan**

Persetubuhan dalam konteks medis umumnya merujuk pada hubungan seksual antara laki-laki dan Perempuan yang melibatkan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin Perempuan, dengan atau tanpa pancaran air mani. Sedangkan dalam biologi persetubuhan sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kehamilan untuk proreaksi.

Pandangan Soesilo yang tertulis dalam bukunya menyatakan bahwa persetubuhan, dalam konteks hukum pidana, bisa terjadi melalui persatuan anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin Perempuan, mengarah pada pemahaman hubungan intim untuk kepuasan seksual atau reproduksi. Meskipun persetubuhan dianggap sebagai perbuatan manusiawi, pelanggaran terhadap aturan hukum dapat mengubahnya menjadi kejahatan seksual.

Dalam konteks umum, unsur-unsur delik pidana seperti dalam pasal 411 tentang perzinahan dan pasal 473 tentang perkosaan pada UU No 1 tahun 2023 biasanya melibatkan perbuatan atau tindakan tertentu yang dianggap melanggar hukum pidana, salah satunya adalah persetubuhan.. Definisi persetubuhan dalam Pasal 286 KUHP yang

dijelaskan R Soesilo, dimana persetubuhan merujuk pada peraduan anggota kemaluan laki-laki dan Perempuan sehingga mengeluarkan air mani dan biasa dilakukan untuk mendapatkan anak.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 286 dan 287 KUHP serta Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana kesusilaan terkait perbuatan persetubuhan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pidana pada pasal 81 tersebut mengacu pada tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam jenisnya Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP adalah :

- a. Dalam pasal 285 KUHP mengatur tindak pidana perkosaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Perempuan yang bukan istrinya, pelaku dapat dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Tindakan memaksa dalam konteks persetubuhan melibatkan dua pihak yaitu pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan korban yang dipaksa. Korban yang dipaksa berperan sebagai pasif sedangkan yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut adalah pelaku.

---

<sup>33</sup> Soesilo, R. 1995. *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik*. Bogor: Politeka, hal 33



b. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur 15 tahun. Dalam pasal 287 KUHP mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah usia 15 tahun atau yang belum cukup umur untuk kawin. Hukuman penjara maksimal Sembilan tahun dapat dikenakan berdasarkan pengaduan, kecuali dalam kasus tertentu sebagaimana tertuang dalam pasal 291 dan 294. Dalam pasal 287 terdapat dua bentuk unsur kesalahan kejahatan yaitu kesengajaan terkait kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga bahwa pelaku persetubuhan belum dewasa. Sama halnya dengan perzinahan, dalam kejahatan ini memerlukan keterlibatan dua orang. Perzinahan disyaratkan dengan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sementara menurut pasal ini persetubuhan terjadi dengan seorang anak Perempuan dibawah umur.

c. Tindak pidana persetubuhan menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 81 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana kesusilaan terkait perbuatan persetubuhan, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pidana pada pasal 81 tersebut mengacu pada tindakan seseorang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya tau dengan orang lain.<sup>34</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak memiliki makna ganda dalam KBBI (kamus besar Bahasa Indonesia). Secara umum, anak merujuk pada keturunan atau seseorang yang lebih muda dari orang tuanya. Namun, dalam konteks manusia kecil, anak juga mengacu pada individu yang masih dalam masa perkembangan dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi dewasa.<sup>35</sup> Anak menurut konvensi hak anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali hukum setempat menetapkan dewasa sebelum umur tersebut. Pembahasan mengenai batas usia seseorang sebagai anak dapat bervariasi tergantung pada regulasi hukum yang berlaku disuatu wilayah, menurut beberapa ahli yakni :

Pendapat dari Bisma Siregar berperspektif tentang Batasan umur dalam konteks hukum tertulis, dimana pada batas usia tertentu seseorang dianggap dewasa secara hukum.<sup>36</sup> Kartono mengemukakan pendapatnya bahwa anak adalah individu manusia yang usianya masih muda dan memiliki kejiwaan yang masih labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan sedang dalam proses mencari jati dirinya.<sup>37</sup>

Berdasarkan pada pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, anak

---

<sup>34</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>35</sup> Anton M. Moeliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal, 30.

<sup>36</sup> Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90

<sup>37</sup> Artini Kartono. 1981. *Gangguan-gangguan Psikis*, Bandung. Sinar Baru. Hal, 18.

diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Definisi anak menurut konvensi hak hak anak, anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali hukum diwilayah itu menentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal untuk anak tersebut.
- b. Anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 1 angka 5 memiliki pengertian setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal itu demi kepentingannya.
- c. Pengertian anak korban dalam UU No 11 tahun 2012 sesuai pada pasal 1 angka (4) adalah anak yang belum berusia 18 tahun, mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
- d. Dalam pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 16 tahun menurut undang-undang hukum pidana anak.
- e. Menurut pasal 330 Kitab Undang-undang hukum perdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi dalam konteks ini

adalah setiap individu yang belum berusia 21 tahun dan belum melakukan perkawinan.

- f. Menurut undang-undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Definisi anak dalam konteks undang-undang hak asasi manusia dan perlindungan anak, umumnya mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan belum pernah melangsungkan pernikahan. Hal ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak khusus kepada anak-anak.

Perlindungan hukum merujuk pada upaya atau tindakan untuk memberikan perlindungan secara preventif maupun represif terhadap subject hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sesuai dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22 Seperti yang telah dikatakan bahwasannya perlindungan terhadap anak mencakup aspek preventif seperti penyuluhan sosialisasi untuk mencegah potensi resiko dimasa depan, serta aspek represif yang melibatkan pengendalian sosial setelah terjadi peristiwa buruk atau pelanggaran. Keduanya diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dalam system hukum.

Suatu pencegahan terhadap tindakan sosial yang tidak diinginkan dapat dilakukan melalui tindakan preventif yaitu mengurangi sesuatu hal yang tidak dikehendaki. sementara penanganan sosial setelah adanya

peristiwa buruk ataupun pelanggaran dapat bermakna represif, dengan dua metode dapat dilakukan yaitu secara persuasive dan koersif. Pendekatan koersif melibatkan tindakan tegas dan sanksi, sementara preventif cenderung berfokus pada sosialisasi, pencegahan dan upaya persuasive.<sup>38</sup>

Perlindungan atas dasar ketentuan pada peraturan perundang-undangan memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK maupun lembaga lainnya sesuai undang-undang tersebut, hal ini merujuk pada UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat, Perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari gangguan, terror, ancaman, kekerasan dari pihak manapun.

Menurut para ahli seperti Muktie A Fadjar, konsep perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai pemberian perlindungan dari hukum,

---

<sup>38</sup> Machmud Syahrul. 2017. *Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum*. Bandung. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.7 No.2. Hal, 67.

yang terkait dengan hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan lingkungan sekitar dan sesama manusia. Hal ini melibatkan pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum sebagai subjek hukum.<sup>39</sup> Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan CST Kansil, perlindungan hukum merupakan Langkah-langkah hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, terhadap berbagai ancaman dan gangguan dari berbagai pihak.<sup>40</sup>

Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dengan menetapkan bahwa identitas anak, anak korban, dan atau anak sebagai saksi harus dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik, hal ini mencakup informasi seperti nama anak, nama orang tua, Alamat, wajah dan hal lainnya yang dapat mengungkap jati diri anak tersebut. Perlindungan ini merujuk pada asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tidak diskriminatif
- c. Keadilan
- d. Rasa aman dan penghargaan terhadap martabat dan harkat manusia.

Hak dalam lingkup peradilan pidana untuk melindungi korban dan saksi yaitu:

---

<sup>39</sup> A Fadjar, Mukti. 2005. *Perlindungan Hukum*. Malang. Bagus Media Pulsitbang.

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.



- a. Turut serta pada proses pemilihan dan penentuan dukungan keamanan dan wujud perlindungan
- b. Hak Mendapat perlindungan dan keamanan dari keluarga, pribadi, harta benda yang dimiliki serta terbebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian
- c. Terbebas dari pertanyaan yang menjebak
- d. Hak Memperoleh penerjemah
- e. Hak pemberian keterangan serta tidak ada tekanan didalamnya
- f. Hak untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus.
- g. Hak Memperoleh informasi terkait putusan pengadilan.
- h. Hak Memperoleh informasi terkait hal terpidana dibebaskan
- i. Hak agar identitasnya dirahasiakan
- j. Hak memperoleh tempat tinggal sementara
- k. Hak memperoleh identitas baru
- l. Hak memperoleh pendampingan
- m. Hak Memperoleh Nasihat hukum
- n. Korban Pelanggaran tindak pidana juga memiliki hak memperoleh bantuan rehabilitasi dan medis terkait psikososial.

#### **D. Persetubuhan dalam Islam**

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara

syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Menurut pendapat Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana dalam syaria'at Islam menyebutkan bahwa, zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang sebagai perbuatan memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>42</sup>

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.<sup>43</sup> Mengenai kekejian jari>mah zina ini, Muhammad Al-Khatib AlSyarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang

---

<sup>41</sup> Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 119.

<sup>42</sup> Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 3.

menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>44</sup>

Dalam ayat Alquran yang mengharamkan jarimah zina, yaitu sebagai berikut: Yaitu dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>45</sup>

Dan Hukuman bagi pezina ghayru muhsan adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman dalam surah AnNur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَتَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman”.<sup>46</sup>

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu, diketahui bahwa hukuman orang yang berzina, apabila sudah menikah adalah rajam.

<sup>44</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 18.

<sup>45</sup> Al-Mujib, AL-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2012), 286

<sup>46</sup> ibid., 351.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan pengadilan cilacap nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp**

Perlindungan hukum bagi korban persetubuhan merupakan bagian dari upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah pelindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kebanyakan korbanya yang sering terjadi adalah anak dibawah umur, Pada dasarnya anak sebagai korban persetubuhan, dapat menyebabkan terganggunya secara mental dan psikisnya, sehingga anak sebagai korban mengalami trauma dan parahnya gangguan terhadap mental dan jiwanya. Oleh karea itu anak korban harus mendapatkan perawatan untuk mengembalikan psikisnya agar membaik, hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Sebelum menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan studi kasus putusan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp, alangkah baiknya terlebih dahulu membahas tentang

posisi kasus perkara yang penulis teliti yaitu Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Clp sebagai berikut ;

**1. Identitas terdakwa**

Nama lengkap : Sarno Widodo Als. Dodo Bin Raswanto;

Tempat lahir : Cilacap;

Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 01 Maret 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sengon RT 01 RW 04 Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh.

**2. Posisi Kasus**

Putusan Pengadilan yang digunakan adalah putusan pengadilan dengan nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Clp, Bahwa telah terjadi tindak pidana telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dan yang menjadi korban adalah diri anak korban yang berusia 13 tahun, yang terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Oktober 2022 sekitar jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap.

Berawal pada tahun 2021 terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban, lalu pada tanggal 6 Oktober 2021 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp “POKOKNYA KAMU PUNYAKU “KALO KAMU SAYANG SAMAKU, AKU JUGA SAYANG SAMA KAMU” dengan maksud agar terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, karena terdakwa ditinggal istri bekerja diluar negeri, dan terdakwa sering mengirim pesan melalui whatsapp dengan kata-kata “EMMUAACH”, “KANGEN”, “PENGGEN KETEMU” kepada Anak Korban dan memanggil sebutan “YANK”; Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat dirumah terdakwa dijalan Kabupaten Cilacap terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp dengan kalimat “SINI YANK MAIN KERUMAH” “NANTI TAK KASIH” “TIDAK ADA ORANG DIRUMAH, HANYA ADA IBU DAN BAPAK SAYA DIDEPAN RUMAH SEDANGKAN – SEDANG MAIN, NANTI KALO KERUMAH MASUK LEWAT PINTU BELAKANG”, kemudian Anak Korban tiba dirumah terdakwa dijalan Kabupaten Cilacap oleh terdakwa langsung memeluk Anak Korban, dan diajak masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mencium bibir, melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, dan juga terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian



terdakwa menciumi payudara dan memegang serta memasukkan jari tangannya ke vagina Anak Korban, dan alat kelamin terdakwa menjadi tegang setelah alat kelamin terdakwa tegang oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan nikmat, lalu alat kelamin terdakwa dicabut dan mengeluarkan spermanya.

Bahwa terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap, terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp dengan kalimat “SINI YANK MAIN KERUMAH” “NANTI TAK KASIH” “TIDAK ADA ORANG DIRUMAH, HANYA ADA IBU DAN BAPAK SAY DIDEPAN RUMAH SEDANGKAN - SEDANG MAIN, NANTI KALO KERUMAH MASUK LEWAT PINTU BELAKANG”, kemudian Anak Korban tiba di rumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap oleh terdakwa langsung memeluk Anak Korban, dan diajak masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mencium bibir, melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, dan juga terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menghisap payudara anak korban secara bergantian dan memegang serta memasukkan jari tangannya ke vagina Anak

Korban, dan alat kelamin terdakwa menjadi tegang setelah alat kelamin terdakwa tegang oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan nikmat, lalu alat kelamin terdakwa dicabut dan mengeluarkan spermanya;

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan istri terdakwa bekerja diluar negeri, dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000; Rp. 30.000; dan Rp. 50.000; serta jam tangan kepada Anak Korban, sehingga terdakwa dapat menyalurkan hawa nafsunya lebih dari sekali.

Pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2023, Terdakwa kembali berniat ingin menyalurkan hasrat seksualnya kepada Anak Korban dengan cara menemui Anak Korban yang diawali mengirimkan Whatsapp ke nomor - anak korban dengan mengatakan “YANK AKU SUDAH DIDEPAN GANK” lalu kemudian Anak korban menuju depan Gank Kabupaten Cilacap, lalu bertemu dengan Terdakwa, yang sedang mengendarai Mobil AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP terdakwa mengajak berjalan-jalan lalu singgah ke tempat Kost di Kabupaten cilacap, ketika diperjalanan terdakwa menurunkan celananya sendiri dan

memamerkan alat kelaminnya yang sudah tegang, dan menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa sehingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya dimulut anak korban; Setelah sampai dikostan yang beralamat Di Kabupaten Cilacap, didalam kamar kosan kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban, sambil terdakwa melepas baju dan celana dalam sehingga telanjang, setelah itu terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sehingga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa mencium bibir, mencium dan menghisap payudara dan memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban.

Bahwa Saksi II merasa curiga Anak Korban keluar rumah lalu Saksi II bersama Saksi III membuntuti Anak Korban yang masuk kedalam Mobil AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP, tak lama Mobil AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dan berhenti Di Kabupaten Cilacap; Kemudian Saksi II bersama Saksi III melihat terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Di Kabupaten Cilacap, selang beberapa menit kemudian Saksi II meminta Saksi V untuk menjemput anak korban bernama ANAK KORBAN di kamar kost dengan mengatakan “PAK NJALUK TULUNG , IKUT SAYA NJEMPUT ANAK SAYA DIKAMAR KOST” (Pak minta Tolong Jemput anak saya didalam kamar kost), kemudian Saksi II,

Saksi V serta Saksi III mengetuk-ngetuk sambil mendobrak pintu kamar kost No. 4 Di Kabupaten Cilacap sekira kurang lebih selama 10 menit, pintu dibuka dari dalam kamar kost No. 4 dengan kondisi terdakwa SARNO WIDODO als. DODO Bin RASWANTO tidak memakai baju hanya memakai celana panjang, sedangkan Anak Korban sedang menuju ke kamar mandi tanpa memakai baju sama sekali dan hanya memakai celana pendek; Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul sebanyak lebih dari sekali.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

#### **a. Primair**

Bahwa Dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum Bahwa Terdakwa SARNO WIDODO als. DODO Bin RASWANTO, pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib, atau setidak-tidaknya padasuatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu kepada anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang berusia 13 tahun

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran NIK -, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2021 terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban, lalu pada tanggal 6 Oktober 2021 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp “POKOKNYA KAMU PUNYAKU “KALO KAMU SAYANG SAMAKU, AKU JUGA SAYANG SAMA KAMU” dengan maksud agar terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, karena terdakwa ditinggal istri bekerja diluar negeri, dan terdakwa sering mengirim pesan melalui whatsapp dengan kata-kata “EMMUAACH”, “KANGEN”, “PENGEN KETEMU” kepada Anak Korban dan memanggil sebutan “YANK”;

Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib bertempat dirumah terdakwa dijalan Kabupaten Cilacap terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp dengan kalimat “SINI YANK MAIN KERUMAH” “NANTI TAK KASIH” “TIDAK ADA ORANG DIRUMAH, HANYA ADA IBU DAN BAPAK SAYA DIDEPAN RUMAH SEDANGKAN – SEDANG MAIN, NANTI KALO

KERUMAH MASUK LEWAT PINTU BELAKANG”, kemudian Anak Korban tiba dirumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap oleh terdakwa langsung memeluk Anak Korban, dan diajak masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mencium bibir, melepas celana dan celan dalam Anak Korban hingga telanjang, dan juga terdakwa melepas celan dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menciumi payudara da memegang serta memasukkan jari tangannya ke vagina Anak Korban, da alat kelamin terdakwa menjadi tegang setelah alat kelamin terdakwa tegang oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina Ana Korban, dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan nikmat, lalu alat kelamin terdakwa dicabut da mengeluarkan spermanya;

Bahwa terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban sekira bulan Nopembe 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap, terdakwa mempunyai niat untuk menyetubuhi ana korban dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp dengan kalimat “SINI YANK MAIN KERUMAH” “NANTI TAK KASIH” “TIDAK ADA ORANG DIRUMAH, HANYA ADA IBU DAN BAPAK SAYA DIDEPAN RUMAH



SEDANGKAN - SEDANG MAIN, NANTI KALO KERUMAH MASUK LEWAT PINTU BELAKANG”, kemudian Anak Korban tiba dirumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap oleh terdakwa langsung memeluk Anak Korban, dan diajak masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa mencium bibir, melepas celana dan celana dalam Anak Korban hingga telanjang, dan juga terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menghisap payudara anak korban secara bergantian dan memegang serta memasukkan jari tangannya ke vagina Anak Korban, dan alat kelamin terdakwa menjadi tegang setelah alat kelamin terdakwa tegang oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina Anak Korban, dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan nikmat, lalu alat kelamin terdakwa dicabut dan mengeluarkan spermanya;

Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan istri terdakwa bekerja diluar negeri, dan terdakwa melakukan persetubuhan dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000; Rp. 30.000; dan Rp. 50.000; serta jam tangan kepada Anak Korban, sehingga terdakwa dapat menyalurkan hawa nafsunya

lebih dari sekali; Bahwa terdakwa dalam melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tidak terikat hubungan suami istri yang diperbolehkan dalam Undang-undang yang masuk dalam penyimpangan yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; melalui dispensasi perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara robek pada posisi jam enam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 28 Maret 202 yang ditandatangani oleh dr. Frianton Tua Saragih SpOG (K) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**b. Subsidair**

Bahwa Terdakwa SARNO WIDODO als. DODO Bin RASWANTO, pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kost Kabupaten Cilacap, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu kepada anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang berusia 13 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran NIK -, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa ingin menyalurkan hasrat seksual kepada Anak Korban dengan cara mengirimkan pesan whatsapp dari No. - milik terdakwa “YANK AYO SEKARANG AJA” lalu dijawab oleh Anak Korban “AKU LAGI ADA ACARA” karena terdakwa padasaat itu tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya, kemudian Terdakwa menjawab “YANK AKU TIDUR DULU” lalu oleh anak korban Dijawab “IYA”; kemudian pada pukul 20.30 wib Terdakwa kembali berniat ingin menyalurkan hasrat seksualnya kepada Anak Korban dengan cara menemui Anak Korban yang diawali mengirimkan Whatsapp ke nomor - anak korban dengan mengatakan “YANK AKU SUDAH DIDEPAN GANK” lalu kemudian Anak korban menuju depan Gank Kabupaten

Cilacap, lalu bertemu dengan Terdakwa, yang sedang mengendarai Mobil AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP terdakwa mengajak berjalan-jalan lalu singgah ke tempat Kost di Kabupaten Cilacap, ketika diperjalanan terdakwa menurunkan celananya sendiri dan memamerkan alat kelaminnya yang sudah tegang, dan menyuruh anak korban untuk mengulum alat kelamin terdakwa sehingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan spermanya dimulut anak korban;

Setelah sampai dikostan yang beralamat Di Kabupaten Cilacap, didalam kamar kosan kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban, sambil terdakwa melepas baju dan celana serta celana dalam sehingga telanjang, setelah itu terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sehingga dalam keadaan telanjang, setelah itu terdakwa mencium bibir, mencium dan menghisap payudara dan memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban; Bahwa Saksi II merasa curiga Anak Korban keluar rumah lalu Saksi II bersama Saksi III membuntuti Anak Korban yang masuk kedalam Mobil AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP, tak lama Mobil AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dan berhenti Di Kabupaten Cilacap; Kemudian Saksi II bersama Saksi III

melihat terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar kost Di Kabupaten Cilacap, selang beberapa menit kemudian Saksi II meminta Saksi V untuk menjemput anak korban bernama ANAK KORBAN di kamar kost dengan mengatakan “PAK NJALUK TULUNG , IKUT SAYA NJEMPUT ANAK SAYA DIKAMAR KOST” (Pak minta Tolong Jemput anak saya didalam kamar kost), kemudian Saksi II, Saksi V serta Saksi III mengetuk-ngetuk sambil mendobrak pintu kamar kost No. 4 Di Kabupaten Cilacap sekira kurang lebih selama 10 menit, pintu dibuka dari dalam kamar kost No. 4 dengan kondisi terdakwa SARNO WIDODO als. DODO Bin RASWANTO tidak memakai baju hanya memakai celana panjang, sedangkan Anak Korban sedang menuju ke kamar mandi tanpa memakai baju sama sekali dan hanya memakai celana pendek;

Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul sebanyak lebih dari sekali yaitu :

- a. pada bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa jalan Kabupaten Cilacap dengan cara ketika Anak Korban bermain kerumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk kedalam kamar didalam kamar terdakwa mencium bibir dan terdakwa

melepas celana dan celana dalam Anak Korban, mencium payudara sambil memegang dan memasukkan jari ke vagina setelah alat kelamin terdakwa tegang, lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban untuk digesek-gesekkan sehingga terdakwa merasakan nikmat;

b. pada bulan september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak Korban untuk bermain kerumah terdakwa di jalan Kabupaten Cilacap, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa mencium bibir, payudara sambil sambil memegang dan memasukkan jari ke vagina, setelah alat kelamin terdakwa tegang, oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina;

c. pada bulan oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa jalan Kabupaten Cilacap, terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu



terdakwa mencium bibir, payudara sambil sambil memegang dan memasukkan jari ke vagina, setelah alat kelamin terdakwa tegang, oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina Anak Korban dan terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;

d. pada bulan Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat dirumah terdakwa jalan Kabupaten Cilacap, terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, setelah itu terdakwa mencium bibir, payudara sambil sambil memegang dan memasukkan jari ke vagina, setelah alat kelamin terdakwa tegang, oleh terdakwa alat kelaminnya dimasukkan kedalam vagina Anak Korban dan terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban;

e. pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menjemput Anak Korban depan Gank Kabupaten Cilacap dengan mengendarai Mobil

AVANZA warna Hitam Nopol. R 1593 DP, kemudian terdakwa mengajak keliling Anak Korban, didalam mobil terdakwa mencium bibir anak korban, lalu terdakwa membuka celana dengan alat kelamin yang sudah tegang menyuruh anak korban untuk mengulum sehingga terdakwa merasakan nikmat lalu menyuruh untuk mengocoknya sehingga mengeluarkan spermanya, setelah itu Anak Korban diantar pulang di depan Gank Kabupaten Cilacap;

Bahwa terdakwa menyalurkan hawa nafsu kepada Anak Korban dikarenakan istri terdakwa bekerja diluar negeri, dan terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000; Rp. 30.000; dan Rp. 50.000; serta jam tangan kepada Anak Korban, serta terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2022 mengatakan “POKOKNYA KAMU PUNYAKU, KALO KAMU SAYANG SAMA AKU, AKU JUGA SAYANG SAMA KAMU”, sehingga terdakwa dapat menyalurkan hawa nafsunya lebih dari sekali;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak terikat hubungan suami istri yang diperbolehkan dalam Undangundang yang masuk dalam penyimpangan yang diperbolehkan sebagaimana pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; melalui dispensasi

perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara robek pada posisi jam enam sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : - tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Frianton Tua Saragih SpOG (K); Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 jo. Pasal 76E UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;

#### **4. Tuntutan Penuntut umum**

Berdasarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan SARNO WIDODO als. DODO Bin RASWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menjadi Undang-Undang; sebagaimana dalam dakwaan primair;

2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SARNO WIDODO als. DODO Bin RASWANTO selama 12 (dua belas) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; Dan denda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kaos warna putih lengan pendek;
- b. 1 ( Satu ) buah celana pendek warna biru;
- c. 1 (satu) buah HP Redmi 5G warna biru;
- d. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor telepon –
- e. 1 s/d 4 dikembalikan kepada Saksi II;
- f. 1 ( Satu ) buah kaos warna putih lengan pendek bertuliskan TOLAK LINU
- g. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu; No. 5 s/d 6 Dikembalikan kepada terdakwa;
- h. 1 (satu) buah HP Samsung galaxy A20 warna biru;
- i. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor telepon -; No. 7 s/d 8 Dirampas untuk negara untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

#### **5. Pembuktian unsur – unsur tindak pidana**

Pasal yang dikenakan pada terdakwa dalam kasus putusan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pidana bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), hal tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan orang lain. Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;

- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Unsur setiap orang/barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum. Dalam fakta persidangan terdakwa membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan yang dibacakan Hakim, terdakwa dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa terdakwa Sarno Widodo Als. Dodo Bin Raswanto adalah benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak salah orang (error in persona). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

- Ad. 2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Pengertian melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah perbuatan pelaku untuk meyakinkan korban bahwa apa yang dilakukan oleh korban pada saat itu sudah benar, keadaan tersebut bertentangan dengan



keadaan yang sebenarnya karena baik kata-kata atau keadaan yang di gambarkan oleh pelaku dilakukan semata mata untuk mencapai tujuan yang di kehendaki, sehingga korban dalam memberikan penilaian atas sesuatu atau melakukan perbuatan di dasarkan atas gambaran yang salah.

Pengertian "anak" menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Yang dimaksud "persetubuhan" ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : tanggal 28 Maret 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Frianton Tua Saragih SpOG (K), dengan kesimpulan pemeriksaan : selaput dara robek pada posisi jam enam; berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Kartu Keluarga nomor : - dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : - atas nama Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban, lahir di Cilacap pada tanggal 2010 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian ketika terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak

Korban yaitu pada sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wib maka diketahui bahwa anak korban pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 12 tahun sehingga anak korban masih tergolong sebagai anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa sejak awal telah timbul niat atau maksud dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena terdakwa ditinggal istrinya bekerja di luar negeri sehingga terdakwa melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab kemudian terdakwa juga memberikan uang kepada Anak Korban Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu juga terdakwa pernah memberikan jam tangan kepada Anak Korban, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Anak Korban masih anak dibawah umur dan terdakwa pun mengetahui akibat yang akan terjadi atas perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **6. Analisis Penulis**

Dalam kasus tersebut Dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum telah berupaya semaksimal mungkin dalam menentukan pasal-pasal yang dikenakan bagi terdakwa. Penentuan pasal-pasal tersebut juga diikuti dengan

pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang benar. terdakwa terbukti bersalah dan secara sah telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang – undang, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa membuat anak korban trauma, menodai kehormatannya dan merusak masa depannya serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan kesusilaan walaupun ada juga keadaan yang meringankan terdakwa dalam kasus ini karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum.

Setelah penulis mengkaji putusan nomor 160/pid.sus/2023/PN Clp nampaknya kurang adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetujuan. hal ini terlihat dalam putusan yang penulis kaji anak sebagai korban

Persetubuhan belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan serta tidak mendapatkan bantuan hukum berupa rehabilitasi serta masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan. Kemudian restitusi berupa ganti rugi juga tidak didapatkan oleh Korban.

Hakim dalam memutus putusan ini hanya bersifat *punitive* (menghukum) yang artinya hanya mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan tidak mempertimbangkan terkait perlindungan bagi anak korban. Dalam putusan nampak bahwa hakim hanya memutus sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana persetubuhan, selain itu sanksi yang diberikan kepada pelaku juga terbilang cukup ringan, yang seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban dan perlunya perlindungan yang lebih tegas bagi anak-anak dalam sistem hukum. Proses persidangan yang menghasilkan suatu putusan pengadilan cenderung melupakan dan meninggalkan kepentingan korban. Padahal proses persidangan itu merupakan suatu pemecahan masalah dari pelanggaran atas perlindungan korban.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan diberikan dengan berbagai cara tergantung dengan penderitaan serta kerugian

yang dialami korban. Beberapa Perlindungan yang diberikan terhadap Korban yang biasa diberikan yakni:

a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan Kompensasi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan Restitusi juga diatur dalam undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terbaru tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan atau imateril yang diderita korban. Dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa majelis hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap korban kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Sedangkan kompensasi merupakan dana bantuan korban yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak memperoleh restitusi berupa:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
  - c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>47</sup>
- b. Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 2022 adalah upaya yang ditunjukkan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan. Dari gangguan terhadap fisik, mental, dan social agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat. Rehabilitas bisa berupa medis dan juga social.

Umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk rehabilitasi sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan khususnya kekerasan seksual yang menyisakan trauma berkepanjangan.

---

<sup>47</sup> Darman Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 252.



Namun, pada beberapa kasus seringkali majelis hakim tidak memberikan restitusi, kompensasi dan juga rehabilitasi didalam putusannya. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi karena hukum harus mengikuti dan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 1 Maret 2022 diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.

Tata cara pengajuan resitusi ataupun kompensasi sekarang ini diatur dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

- 1) Permohonan Restitusi harus memuat :
- 2) Identitas pemohon;
- 3) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri;
- 4) Uraian mengenai tindak pidana
- 5) Identitas terdakwa/termohon
- 6) Uraian kerugian yang diderita; dan
- 7) Besaran restitusi yang diminta.

Permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :

- 1) Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;

- 2) Bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti yang sah;
- 3) Bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan barang bukti lain yang sah;
- 4) Uraian kerugian immaterial yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
- 5) Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
- 6) Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau jika wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau wali;
- 7) Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- 8) Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non

uang/natura yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa Pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya.

Sementara dalam persyaratan permohonan kompensasi sesuai Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengenai ketentuan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap permohonan kompensasi dengan pengecualian :

- 1) Permohonan tidak perlu memuat identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku pidana belum atau tidak diketahui;
- 2) Untuk permohonan kompensasi perkara pidana tertentu, permohonan harus dilengkapi:
- 3) Surat keterangan dari penyidik yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana terorisme;
- 4) Surat keterangan dari komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga, orangtua, wali atau ahli waris korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam hal permohonan diajukan untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- 5) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah

korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, dalam hal permohonan diajukan untuk Warga Negara Indonesia korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

6) Permohonan kompensasi wajib diajukan melalui LPSK.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi ataupun korban diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban ataupun keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dan dicantumkan di KUHAP.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan yang diatur oleh Perundang-Undangan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang sering disingkat dengan sebutan LPSK adalah suatu lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Perlindungan\\_Saksi\\_dan\\_Korban](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Saksi_dan_Korban) (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 wib)

Adapun tujuan dari lembaga ini yaitu terwujudnya perlindungan bagi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang berarti bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.<sup>49</sup>

**B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN. Clp dan Solusinya.**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Maraknya kekerasan seksual yang sebagian besar dialami oleh anak-anak dan perempuan, membuat masyarakat cemas terutama orang tua yang mengkhawatirkan anak-anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Namun untuk menjawab segala kecemasan itu, pemerintah dalam hal ini sudah mengatur undang-undang yang bertujuan untuk mencapai perlindungan secara maksimal terhadap anak dari kejahatan yang dapat terjadi kapan saja

---

<sup>49</sup> <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.00 wib)

dan dimana saja. Peraturan di ini sudah menjelaskan siapa saja pihak-pihak turut yang serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak yaitu dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang berkewajiban dan turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan yang terpenting adalah orang tua atau wali. oleh karena itu, perlu kerjasama sama antar semua pihak demi mencapainya keamanan bagi anak.

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24



Setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum dan tanpa memandang perbedaan yang ada. Begitupun dengan anak, anak memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lainnya. Telah diatur dalam pasal 28 B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan:

"Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menandakan bahwa anak memiliki peran penting sebagai masa depan bangsa dan Negara."

Namun demikian, meskipun sudah di atur sedemikian rupa dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata anak tidak luput dari masalah hukum. Tak bisa dipungkiri bahwa kasus persetubuhan terhadap anak di Indonesia sangatlah massif terjadi disetiap daerahnya. Menanggapi hal itu, pemerintah dalam hal ini, telah menerbitkan peraturan-peraturan mulai dari tingkat nasional sampai pada daerah terkait perlindungan hukum terhadap anak yang seringkali menjadi korban.

Hukum memberi wewenang terhadap aparat Kepolisian untuk penegakan hukum dengan cara, salah satunya yaitu cara yang bersifat represif yang berupa penindakan. Penindakan adalah suatu proses, cara perbuatan menidak suatu perbuatan atau peristiwa. Aparat kepolisian merupakan aparat penegak hukum, maka dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat kepolisian dalam dinasnya melakukan penindakan terhadap laporan dan masyarakat tentang kejadian tindak pidana.

Masalah kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil.

Sejatinya dalam pembentukan undang-undang maupun peraturan-peraturan memiliki asas dan tujuannya masing-masing sesuai dengan muatan materinya. Demikian juga undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang dan peraturan tersebut belum di realisasikan dengan sempurna dikarenakan kendala-kendala yang bervariasi.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan terkadang menemukan beberapa kendala yang dihadapi, yang bisa saja muncul dari beberapa kalangan mulai dari anggota polisi, pelaku kekerasan, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar. Upaya penanganan hukum dalam proses perlindungan anak terkait kasus tindak pidana persetubuhan juga dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum diantara salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Cilacap. Sesuai dengan hasil penelitian penulis, setelah mewawancarai Bapak I Wayan Sugiartawan, S.H. selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Cilacap bahwa dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana

Persetubuhan terdapat beberapa kendala, Adapun kendala yang di hadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuh adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

diantara salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Cilacap. Sesuai dengan hasil penelitian penulis, setelah mewawancarai Bapak I Wayan Sugiartawan, S.H. selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Cilacap bahwa dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana Persetubuhan terdapat beberapa kendala, Adapun kendala yang di hadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuh adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.

Pada saat memberikan keterangan, anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian. Hal ini diakibatkan karena anak yang merasa takut untuk menceritakan kejadian kepada orang lain. Kondisi mental anak yang benar-benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Ada anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Sugiartawan, S.H. Hkim Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 14.10 WIB

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak I Wayan Sugiartawan, S.H. Hkim Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 14.10 WIB

karena mental mereka yang benar-benar terganggu, sehingga menjadi kendala dalam menjawab atau menjelaskan kejadian dengan mengingat – ingat kejadian tersebut Kembali.

## 2. Sarana dan Prasarana

Seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak terkadang masih jadi satu dengan saksi dewasa atau pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan waktu lebih lama karena anak sebagai saksi harus memberikan keterangan bergantian dengan korban/saksi kasus lainnya.

Teori keadilan mengingatkan kita bahwa semua anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan yang cukup. Teori keadilan menekankan pentingnya proses yang transparan dan adil, di mana anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang sensitif dan ramah yang artinya perlakuan yang penuh perhatian dan kebaikan terhadap anak-anak. sehingga mereka merasa aman dalam memberikan keterangan, untuk solusi selanjutnya meeningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, pengadilan dan pemerintah dalam penanganan, serta Membangun kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan institusi Pendidikan, serta Meningkatkan penyediaan infrastruktur. Dengan mengatasi kendala-kendala ini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dijalankan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak,

memastikan bahwa hak mereka untuk perlindungan dan keadilan benar-benar terpenuhi.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Putusan nomor 160/pid.sus/2023/PN Clp nampaknya kurang adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetubuhan. Hakim dalam memutus putusan ini hanya bersifat *punitive* (menghukum) yang artinya hanya mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan tidak mempertimbangkan terkait perlindungan bagi anak korban. Dalam putusan nampak bahwa hakim hanya memutus sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana persetubuhan. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi pasal 5.
2. Kendala yang di hadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan adalah Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban, dan Sarana dan Prasarana. Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Beberapa Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, pengadilan dan pemerintah dalam penanganan, serta Membangun kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan institusi Pendidikan, Meningkatkan penyediaan infrastruktur.



## B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegak hukum, terutama hakim, perlu memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang konkret untuk melindungi dan memulihkan anak korban. Ini dapat dilakukan dengan menyertakan rekomendasi untuk dukungan psikologis dan sosial bagi korban dalam putusan.
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya waktu dan kesempatan. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapat perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-orang dilingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri serta dapat berprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

### B. Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Abdullah Marlang, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing
- Adam Chazawi S, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika
- Al-Mujib, 2012, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Bandung, Al-Mizan Publishing House
- Andi Hamzah, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- A Fadjar, Mukti, 2005, *Perlindungan Hukum*, Malang, Bagus Media Pulsitbang
- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Artini Kartono, 1981, *Gangguan-gamguam Psikis*, Bandung. Sinar Baru
- Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana
- Bismar Siregar, 1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Darman Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Dr. Fitri Wahyuni, S.H.M.hum, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama
- Fitzgerald dalam Sutjipto raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, PT Elex Media Kompetindo, Bandung, 2013.
- Machmud Syahrul. 2017. *Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum*. Bandung
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafik
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Elex Media Kompetindo
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana
- Nurur Rohmah, Kunti Novitasari, dan Ulya Diena H, *Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, 2007.
- Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- Salim, 2009, "Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum", Jakarta, Raja Grafindo Persada

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Sumy Hastry Purwanti, 2017, *kekerasan pada anak & wanita perspektif ilmu kedokteran forensic*, Jakarta timur, Rayyana komunikasindo.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, PT Radja Grafindu Persada

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN.Clp

#### D. Jurnal

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ariani, Nevey V. "Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum*, Volume 21, No.2, 2014

Atu Karomah, 'Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia', Al-Qisthas, Korban Kejahatan, Vol 102 No. 3, 2019

Moh. Mahfud , 2009, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari

Novira, Marlina Marlina Maya . "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Mahupiki*, Volume 1, No. 1, 2013

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016

Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Isebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)", *E Journal Widya Yustisia*, Nomor 1, Volume 1, April 2014.

#### E. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://id.linkedin.com>

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/istilah/anak-korban>